

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011

Chinta. M. J. Ndolu

Universitas Katolik Widya Mandira

E-mail: chintandolu44@gmail.com

Stefanus Don Rade

Universitas Katolik Widya Mandira

E-mail: stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstract. *Transportation according to Purwosutjipto is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to handle the safe transportation of goods and/or people from one place to a certain destination, while the sender binds himself to pay the freight. Meanwhile, the definition of carrier's responsibility is the obligation of the air transport company to compensate for losses suffered by passengers and/or freight forwarders as well as third parties. Responsibility can be known from the obligations that have been stipulated in the agreement or law. The obligation of transportation is to organize the transportation. This study aims to examine the legal relationship between airlines and passengers, as well as to determine the company's responsibility to passengers in the event of damage to goods. The method used in this research is normative method. The results of the study show that the legal relationship between the Air Transport Company and the passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with conditions that are carried out only for a certain time and for a certain action. Airline companies must be ready to be responsible to consumers who use air transportation services in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and regulated more specifically in Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Responsibilities.*

Keywords: *Responsibility, Transportation, Consumer*

Abstrak. Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menangani pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Sementara itu, pengertian dari tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kehilangan yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang. Kewajiban pengangkutan adalah menyelenggarakan pengangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan penumpang, serta untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang apabila terjadi kerusakan barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Perusahaan Angkutan Penerbangan dengan penumpang adalah

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 23, 2023

* Chinta. M. J. Ndolu, chintandolu44@gmail.com

hubungan hukum yang sifatnya perjanjian berkala yaitu perjanjian dengan syarat dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu. Perusahaan Penerbangan harus siap bertanggung jawab kepada konsumen pemakai jasa angkutan udara sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Transportasi, Konsumen

PENDAHULUAN

Pengangkutan dari Purwosutjipto merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan /atau orang dari suatu daerah ke tempat tujuan eksklusif dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan. Tujuan diadakannya pengangkutan ialah untuk memindahkan barang dari kawasan dari ke daerah tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengangkutan darat pengangkutan melalui jalan raya, Pengangkutan darat pengangkutan melalui kereta barah,
- b. Pengangkutan laut
- c. Pengangkutan udara

Angkutan udara adalah setiap aktivitas dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan /atau pos untuk satu bepergian atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yg lain atau beberapa bandar udara. ad interim itu, pengertian dari tanggung jawab pengangkut ialah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk membarui kerugian yg diderita sang penumpang serta/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab bisa diketahui berasal kewajiban yg telah ditetapkan pada perjanjian atau undang-undang. Kewajiban pengangkutan merupakan menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi porto angkutan. Setiap maskapai penerbangan harus bertanggungjawab terhadap penumpangnya sebagai perwujudan untuk melindungi konsumennya sinkron menggunakan Undang-Undang angka 8 Tahun 1999 perihal proteksi konsumen. Hal terpenting merupakan penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yg bermanfaat untuk melindungi pemakai jasa angkutan serta juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yg tidak dibutuhkan sang perusahaan itu sendiri kemudian mengakibatkan kerugian yg besar

baginya. sang karena itu maskapai penerbangan wajib siap bertanggung jawab kepada konsumen pemakai jasa angkutan udara sinkron undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang angka 1 Tahun 2009 ihwal penerbangan dan diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri angka 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. . Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap pihak yang mengalami kerugian diatur di pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 Tahun 2009 ihwal Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyangkut:

1. Penumpang yg tewas global, stigma tetap atau luka-luka ;
2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
3. Hilang, hancur, atau rusaknya bagasi tercatat;
4. Hilang, hancur, atau rusaknya kargo;
5. Keterlambatan angkutan udara; serta
6. Kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.

Perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab atas kerugian yg diderita sang pengirim kargo Bila kargo yg dikirim hilang, hancur, atau rusak yang diakibatkan sang kegiatan angkutan udara maskapai penerbangan tersebut. Besarnya ganti rugi yang diberikan sang perusahaan penerbangan sebesar Rp. 100.000 setiap 1 Kilo Gram dari berat kargo terhadap kargo tersebut hilang atau hancur. Terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, perusahaan penerbangan wajib memberikan ganti rugi pada pengirim sebanyak Rp. 50.000 setiap 1 Kilo Gram asal berat kargo tersebut. dalam surat muatan apabila pengirim mencantumkan nilai kargo, ganti kerugian yg wajib dibayar sang maskapai penerbangan pada pengirim kargo sebesar nilai kargo yg dinyatakan dalam surat muatan. dalam hal hilang, hancur, atau rusaknya kargo tuntutan ganti rugi yg ditujukan kepada pihak maskapai penerbangan diajukan secara tertulis di ketika kargo diterima oleh penerima kargo. Tuntutan ganti rugi atas hilang, musnah atau rusaknya kargo yang dialami pengirim kargo dapat didasarkan menggunakan bukti dokumen terkait yaitu surat muatan udara. bila perusahaan penerbangan tidak melakukan tanggung jawab atas hilang, musnah, atau rusaknya kargo izin usaha angkutan udara niaga dapat dicabut sang direktur jendral.

Dalam jasa penerbangan kita ketahui seringkali sekali terjadi penundaan ketika yang relatif menguras saat dan merugikan penumpang pesawat tersebut. dalam jasa penerbangan ada keluhan-keluhan lain berasal para penumpang selain adanya penundaan ketika atau delay, yaitu problem barang bagasi yg hilang, serta keluhan-keluhan lainnya. intinya dalam

kegiatan pengangkutan udara niaga ada 2 pihak, yaitu pengangkut pada hal ini ialah perusahaan atau perusahaan penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tadi terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yg merupakan manifestasi asal hubungan aturan yg bersifat keperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dipenuhi, yg biasa dikenal dengan istilah “prestasi”. dalam aturan pengangkutan, kewajiban pengangkut antara lain mengangkut penumpang dan /atau barang menggunakan aman, utuh serta selamat hingga di kawasan tujuan, menyampaikan pelayanan yg baik, mengubah kerugian penumpang pada hal adanya kerugian yg menimpa penumpang, memberangkatkan penumpang sesuai menggunakan jadwal yang sudah ditetapkan serta lain-lain. Kewajiban penumpang ialah membayar ongkos pengangkutan yg besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yg dibawa terutama barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yg berkenaan menggunakan pengangkutan. Hak dan kewajiban para pihak tadi umumnya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan adalah suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi buat dengan safety membawa orang atau barang berasal suatu kawasan ke daerah lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi buat membayar ongkosnya. Penundaan penerbangan tersebut tentu akan menyebabkan kerugian bagi penumpang menjadi pihak konsumen, sebagai akibatnya sudah sewajarnya bagi perusahaan penerbangan buat memberikan ganti rugi ataupun bertanggung jawab atas kerugian yg diterima oleh penumpang. tapi kepastian hukum perlindungan konsumen belum juga diselenggarakan sang perusahaan penerbangan bahkan acapkali kita dengar hal-hal dan permasalahan konsumen yang dirugikan masih saja permanen ada di saat barang bagasi tercatat hilang atau rusak maka tertanggungjawab perusahaan transportasi udara, wajib menyampaikan ganti kerugian yang mengacu pada konvensi Montreal 1999, pada ketentuan Pasal 22 ayat (dua) diatur bahwa : buat kehilangan, kerusakan, ataupun musnahnya barang bawaan dan bagasi, tanggung jawab pengangkut udara dibatasi hingga menggunakan maksimum 1.131 SDR bagi hukum pengangkut internasional dan bagi aturan nasional bisa menerapkan ketentuan Pasal lima Peraturan Menteri angka PM 77 Tahun 2011 ihwal Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. jika barang bagasi itu tidak bisa diketemukan atau hilang maka sesuai

dengan ketentuan Pasal lima ayat (1) huruf a kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat hancur diberikan ganti kerugian.

Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab perusahaan pengangkut udara apabila terjadi kecelakaan terhadap barang kiriman?
- Bagaimana cara penentuan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan terhadap barang kiriman?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkut udara apabila terjadi kerusakan terhadap barang kiriman
- Untuk mengetahui cara penentuan ganti kerugian apabila terjadi kecelakaan terhadap barang kiriman

METODE PENELITIAN

Adapun hukum metode penelitian yang digunakan ialah hukum Metode penelitian normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di Indonesia, sedangkan tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap hilang, musnah, atau rusaknya kargo diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tanggung jawab Perusahaan Angkutan Udara terhadap barang kiriman apabila mengalami kerusakan

Tanggung jawab pengangkut diartikan menjadi kewajiban perusahaan angkutan buat menggantikan kerugian yang diderita sang pihak penumpang dan /atau barang dan pihak ketiga. Setiap perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab terhadap penumpangnya menjadi perwujudan buat melindungi konsumennya sinkron dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 [1]wacana proteksi konsumen. sang sebab itu, perusahaan wajib siap bertanggung jawab pada konsumen pemakai jasa angkutan udara sinkron menggunakan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2009 wacana

Penerbangan dan diatur lebih khusus pada Peraturan Menteri No 77 Tahun 2011 perihal Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Adapun lima Pasal yg mengatur wacana tanggungjawab pengangkut yaitu:

- Tanggung jawab terhadap penumpang jika meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka dampak peristiwa pengangkutan udara didalam pesawat serta/atau naik turun pesawat udara (pasal 141)
- Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang, hancur atau rusak (pasal 144)
- Tanggung jawab terhadap pengirim kargo, sebab kargo yg dikirim hilang, musnah atau rusak (pasal 145)
- Tanggung jawab terhadap kerugian karena keterlambatan mengangkut penumpang serta bagasi (pasal 146)
- Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerugian bagasi kabin kecuali apabila penumpang dapat menunjukkan bahwa kerugian tadi disebabkan oleh Tindakan pengangkut atau orang yg dipekerjakannya (pasal 143)

Tanggung jawab aturan pengangkut dipengaruhi dalam pasal 1236 dan pasal 1256 KUH perdata. Pasal 1236, [\[2\]\[3\]](#)pengangkut harus memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang harus diterima, Jika tidak mampu menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya buat menyelamatkan barang angkutan.

Pasal 1236, porto kerugian bung aitu terdiri asal kerugian yg sudah dideritanya dan labah yang disediakannya akan diperoleh, kerugian harus diganti artinya misalnya:

- harga pembelian
- biaya pengiriman dan labah yg layak diharapkan

Pengangkut bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita pada menyelenggarakan pengangkutan. Tanggung jawab timbul setelah penumpang dan pengangkut melakukan perjanjian. Secara garis besar tanggung jawab memiliki pengertian yang sangat luas, kendati demikian tanggung jawab yg biasa dipergunakan bisa berarti menanggung segala dampak dari perbuatan yang dilakukan. dari Pasal 1 nomor 22 UU Penerbangan Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara buat membarui kerugian yg diderita sang penumpang serta/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Pengangkutan udara memiliki 3 macam konsep dasar tanggung jawab hukum (legal liability concept) masing-masing tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (based on fault liability), konsep tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (presumption of liability) dan konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault) atau tanggung jawab absolut (absolute liability atau strict liability).

a. Tanggung Jawab hukum Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault Liability)

Tanggung jawab aturan atas dasar kesalahan (based on fault liability) ada pada Pasal 1365 KUH Perdata. menurut Pasal 1367 KUH Perdata, tanggung jawab aturan pada orang yg menderita kerugian tidak hanya terbatas pada perbuatan sendiri, melainkan jua perbuatan karyawan, pegawai, agen, perwakilannya bila mengakibatkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tadi bertindak sesuai menggunakan tugas serta kewajiban yg dibebankan kepada orang tadi. Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan wajib memenuhi unsur-unsur ada kesalahan, ada kerugian, yg menunjukkan artinya korban yang menderita kerugian, kedudukan tergugat dengan penggugat sama tinggi pada arti bisa saling menerangkan, bilamana terbukti terjadi kesalahan maka jumlah ganti kerugian tidak terbatas (unlimited liability). apabila penumpang serta atau pengirim barang mampu membuktikan adanya kesalahan maskapai penerbangan, ada kerugian serta kerugian tersebut akibat berasal kesalahan, maka perusahaan penerbangan wajib membayar ganti kerugian yg diderita sang penumpang dan atau pengirim barang. Tanggung jawab sesuai kesalahan wajib memenuhi terdapat kesalahan, terdapat kerugian dan kerugian tersebut terdapat korelasi karena akibat dengan kesalahan. apabila terdapat kesalahan, tetapi tak mengakibatkan kerugian maka perusahaan pengangkutan tidak akan bertanggung jawab, demikian juga terdapat kerugian namun kerugian tadi tak terdapat hubungannya menggunakan kesalahan, maka perusahaan pula tidak akan bertanggung jawab.

b. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability)

Bila penumpang serta atau pengirim barang harus membuktikan kesalahan perusahaan penerbangan absolut tidak akan berhasil, sebab itu Sejak tahun 1992 dikenalkan konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (presumption of liability concept). Konsep tanggung jawab aturan atas dasar praduga bersalah (presumption of liability) mulai diterapkan dalam kesepakatan Warsawa 1929. dari konsep tanggung jawab aturan praduga bersalah, maskapai penerbangan dianggap (presumed) bersalah, sehingga maskapai penerbangan demi aturan wajib membayar ganti kerugian yg diderita sang penumpang serta

atau pengirim barang tanpa dibuktikan kesalahan terlebih dulu, kecuali maskapai penerbangan pertanda tidak bersalah yang dikenal sebagai beban verifikasi terbalik atau juga diklaim verifikasi negatif. Jadi sesuai prinsip ini yg diterapkan di dalam konvensi Warsawa atau Ordonansi, pengangkut ialah prima facie bertanggung jawab atas kerugian yang ada kecuali beliau bisa membuktikan pihaknya sudah mengambil seluruh tindakan yg perlu buat menghindarkan kerugian tadi atau bahwa hal tadi tak mungkin dilakukannya. menggunakan demikian, yang dimaksud bahwa tanggung jawab pengangkut berdasarkan di “presumption” (praduga) berarti tanggung jawab pengangkut tadi dapat dihindarkan Jika pengangkut menggambarkan bahwa pihaknya tidak bersalah (absence of fault).

c. Tanggung Jawab aturan Tanpa Bersalah (Liability Without Fault)

Konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah (legal liability without fault concept) atau tanggung jawab aturan absolut (absolute liability) atau (strict liability), dimaksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk menerangkan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yg memandang „kesalahan“ menjadi sesuatu yg tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah ada kenyataannya atau tak. Tanggung jawab ini ialah tanggung jawab absolut yang tidak memerlukan pembuktian terlebih dahulu agar kerugian yang dialami bisa diberi ganti kerugian. Perkataan absolute liability sering digunakan bergantian dengan perkataan strict liability, sebenarnya terdapat sedikit perbedaan. pada strict liability batas tanggung jawabnya dibatasi, tidak boleh dilampaui (unbreakable limits). Sedangkan konsep tanggung jawab absolute liability mengganti kerugian sampai pada kerugian riil (kerugian yang sinkron dengan kenyataannya) dan biasanya harus diikuti menggunakan pengajuan gugatan ke pengadilan. pada strict liability dalam hal eksklusif dimungkinkan adanya pembebasan tanggung jawab, sedangkan didalam absolute liability hal tadi tak dimungkinkan.

a. di dalam Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa pengangkutan berhak buat meminta kepada pengirim barang atau buat membuat surat muatan udara. b. di dalam Pasal 9, disebutkan bahwa pengangkut berhak meminta pada pengirim barang untuk menghasilkan surat muatan udara, Jika ada beberapa barang. c. Pengangkut jua berhak menolak pengangkutan penumpang Bila ternyata identitas penumpang tidak jelas. d. Hak penumpang yg dicantumkan dalam tiket penumpang yaitu hak untuk menyelenggarakan angkutan kepada perusahaan pengangkut lain, dan pengubah tempat-tempat pemberhentian yang telah disetujui, seluruh tetap terdapat ditangan pengangkut udara. e. Hak buat pembayaran pada

penumpang atau pengirim barang atas barang yang telah diangkutnya serta mengadakan peraturan yg perlu buat pengangkutan pada batas-batas yang dicantumkan Undang-Undang. Selain itu, pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan penerbangan dapat mengkategorikan sebagai pelaku perjuangan, sinkron menggunakan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 perihal proteksi konsumen Pasal 1 ayat (3). Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum juga bukan badan aturan yg didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan pada wilayah aturan Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun beserta-sama melalui perjanjian menyelenggarakan aktivitas usaha pada berbagai bidang ekonomi. sehingga adapun yg menjadi hak dari pelaku usaha juga dapat dipandang dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 8 ihwal perlindungan Konsumen, yakni: a. Hak buat mendapatkan pembayaran yg sesuai menggunakan konvensi tentang kondisi dan nilai tukar barang dan /atau jasa yg diperdagangkan. b. Hak buat mendapat proteksi aturan asal tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. c. Hak buat melakukan pembelaan dari sepatutnya di pada penyelesaian aturan konkurensi konsumen. d. Hak buat merehabilitasi nama baik jika terbukti secara aturan bahwa kerugian konsumen tak diakibatkan sang barang/ jasa yg diperdagangkan. e. Hak-hak yg diatur pada ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Khusus buat wajib angkut, ada dalam Pasal 140 dimana pengangkut harus: a. Mengangkut orang dan /atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. b. memberikan pelayanan yg layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yg disepakati, dimana perjanjian ini dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Secara umum kewajiban pengangkut dalam hal ini perusahaan penerbangan pula tertuang pada kewajiban pelaku perjuangan yg terdapat dalam Undang-Undang proteksi Konsumen ialah sebagai berikut: a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya. b. memberikan informasi yang jelas, kentara, dan jujur mengenai syarat serta jaminan barang/jasa dan memberi penerangan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara sah dan jujur serta tidak diskriminatif. d. menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi serta/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan baku mutu barang serta/atau jasa yang berlaku. e. Memeberi kesempatan kepada konsumen buat menguji serta/atau mencoba barang/jasa eksklusif serta memberi agunan dan /atau garansi atas barang yang dibuat serta/atau

diperdagangkan. f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang serta/atau jasa yg diperdagangkan. g. Memberi kompensasi. Ganti rugi, serta/atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yg diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. tiga. Hak Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Secara [4]umum berdasarkan Undang-undang angka 38 tahun 2009 tentang Pos, perusahaan jasa pengiriman barang/perusahaan penyelenggara pos memiliki hak sebagai berikut: a. Pasal lima, bahwa perusahaan jasa pengiriman barang bisa melakukan layanan komunikasi tertulis serta/atau surat elektronika, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos. b. Pasal 11 Perusahaan jasa pengiriman barang (penyelenggara pos) bisa melakukan kerja sama menggunakan penyelenggara pos dalam negeri, asing, badan perjuangan pada negeri/asing bukan penyelenggara pos. c. Pasal 16, setiap perusahaan penyelenggara pos komersil berhak memilih tarif sesuai formula perhitungan berbasis porto. Kewajiban Perusahaan Pengangkutan Barang Berdasarkan Keputusan Menteri angka lima tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, maka kewajiban Perusahaan jasa pengangkutan atau penyelenggara pos sebagai berikut: a. Pasal tiga Perusahaan penyelenggara wajib mempunyai timbangan sekurang-kurangnya 1 (satu) butir 0 s.d. 30 kilogram dengan ketelitian 100 gram serta memiliki alamat kantor yg kentara.

b. Pasal 4 wajib mempunyai izin asal Direktur Jendral. c. Pasal 13 menjabarkan kewajiban penyelenggara layanan: a. menempatkan Surat biar Penyelenggaraan Jasa Titipan pada daerah yang simpel dilihat sang pengguna jasa; b. menetapkan kondisi-syarat serta istiadat penyelenggaraan jasa titipan; d. Hak buat didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan. e. Hak buat menerima advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian konkurensi proteksi konsumen secara patut. f. Hak buat mendapatkan pelatihan serta pendidikan konsumen. g. Hak buat diperlakukan atau dilayani secara sah serta jujur dan tak diskriminatif. h. Hak buat mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang dan /atau jasa yg diterima tidak sesuai menggunakan perjanjian atau tak sebagaimana mestinya. 6. Kewajiban Pengirim Barang/Kargo Secara umum pengirim barang/kargo menjadi konsumen atas suatu jasa pula mempunyai kewajiban, mirip yg ada di Pasal 5 Undang-Undang perlindungan Konsumen, antara lain: a. Membaca atau mengiktui petunjuk info pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuan merupakan buat menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. b. Beritikad baik pada

melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat dibutuhkan ketika konsumen akan bertransaksi. c. Membayar sinkron dengan nilai tukar yg disepakati. Konsumen perlu membayar barang/jasa yg telah dibeli. Tentunya menggunakan nilai tukar yg disepakati. d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa proteksi konsumen secara patut. D. Tanggung Jawab Pengangkut. Tanggung Jawab Pengangkut pada biasanya Tanggung jawab pengangkut dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan angkutan udara buat mengubah kerugian yang diderita oleh penumpang dan /atau pengirim barang dan pihak ketiga Tanggung jawab pengangkut berdasarkan KUHD diatur dalam: a. Pasal 468 KUHD Ayat 1 : Persetujuan pengangkutan buat menjaga keselamatan barang yg wajib diangkutnya mulai ketika diterimanya hingga saat diserahkan barang tadi. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 77 Pasal 1 ayat (3) Ayat dua (a). Pengangkut wajib membarui kerugian pengirim, bila barang yg diangkutnya tidak diserahkan atau rusak. Ayat 2 (b). tetapi pengangkut tidak berkewajiban membarui kerugian pengirim, Bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu ditimbulkan karena: 1. suatu malapetaka yg tidak bisa dihindari terjadinya. 2. sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri. 3. suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri. Ayat 3 : Pengangkut juga bertanggung jawab pada : 1. segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkut itu. 2 sifat, keadaan atau stigma berasal barang itu sendiri. 3. segala barang (indera-alat) yang dipakainya buat menyelenggarakan pengangkutan itu. b. Selain itu disebutkan pula pada pasal 477 KUHD bahwa : pengangkut bertanggung jawab buat kerugian yg disebabkan sebab terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali bila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak bisa dicegah atau dihindarinya. c. khusus buat rusaknya barang, pengangkut bebas asal tanggung jawab bila bisa menunjukkan rusaknya barang itu karena stigma barang atau sebab kesalahan pengirim.

Tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap kerusakan barang.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan berupa ganti rugi. Jumlah ganti kerugian jua sangat variatif tergantung di jenis kerusakan / kerugian apa yg dialami korban. Adapun jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yg meninggal global , stigma permanen atau luka luka sebagaimana dimaksud pada pasal 2 alfabet ditetapkan menjadi berikut : a. penumpang yang meninggal global di dalam pesawat udara sebab dampak kecelakaan pesawat udara atau peristiwa yg semata-mata terdapat hubungannya menggunakan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar 2

ratus lima puluh juta rupiah)[5] per penumpang;

b. Penumpang yang tewas global dampak suatu peristiwa yang sematamata terdapat hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara pada saat proses turun asal pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan /atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti kerugian sebanyak Rp 500.000.000,00 (5 ratus juta rupiah) per penumpang;

c. Penumpang yg mengalami stigma permanen, mencakup:

1. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total sang dokter pada jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja semenjak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebanyak Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang; dan

2. Penumpang yg dinyatakan cacat permanen sebagian sang dokter pada jangka saat paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja semenjak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebagaimana termuat pada lampiran yg tidak terpisahkan asal Peraturan Menteri ini.

d. stigma permanen Total sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yaitu kehilangan penglihatan total asal 2 mata yg tidak dapat disembuhkan, atau terputusnya dua tangan atau dua kaki atau satu tangan serta satu kaki di atau pada atas pergelangan tangan atau kaki, atau kehilangan penglihatan total berasal satu mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya satu tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki

e. Penumpang yg mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau, balai pengobatan menjadi pasien rawat inap serta/atau rawat jalan, akan diberi ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang konkret paling poly Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pengangkut diartikan sebagai kewajiban perusahaan angkutan untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh pihak penumpang dan/atau barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab hukum pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 dan pasal 1256 KUH perdata. Pasal 1236, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang harus diterima, bila tidak bisa menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang angkutan. penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat

udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per. penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang sematamata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti. penumpang yang mengalami cacat tetap.

DAFTAR PUSTAKA

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009>

<https://dephub.go.id/post/read/penundaan-pemberlakuan-peraturan-menteri-nomor-pm-77-tahun-2011-tentang-tanggung-jawab-pengangkut-angkutan-udara-7680>

[SKRIPSI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PESAWAT UDARA NEGARA - PDF Free Download \(docplayer.info\)](#)

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo, 2008

Hutagaol, Desmond, Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional, Jakarta : Erlangga, 2013

Kristiayanti, Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011.

Martono dan Agus Pramono, Hukum Udara Perdatda Nasional dan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Pieres, Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen